

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**BELANJA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
MANAJEMEN KONSTRUKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI
DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA**



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**TAHUN ANGGARAN
2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, salah satu ruang lingkup penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, guna mewujudkan lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada Tahun Anggaran 2022, melaksanakan salah satu Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Role Model Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang berlokasi di Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat berupa Pembangunan fisik Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Role Model Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang berlokasi di Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat untuk Tahun Anggaran 2022, dibutuhkan SDM professional yang akan membantu KPA dalam melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum yang efisien, efektif dan sesuai dengan perencanaan teknis dengan waktu yang telah ditetapkan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

KAK Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ini dimaksudkan sebagai pedoman penugasan yang harus diikuti bagi Konsultan, dalam melaksanakan pekerjaannya dengan tujuan untuk mendapatkan proses pembangunan dalam rangka Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang efisien, efektif, dan sesuai dengan perencanaan teknis dengan waktu yang telah ditetapkan.

3. SASARAN

Sasaran dari pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha :

1. Terarahnya pelaksanaan program pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada khususnya, dan perumahan permukiman pada umumnya.

2. Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha sejak tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan hingga kesiapan pemanfaatan.
3. Mengawal dan menyesuaikan perencanaan konstruksi dan pelaksanaan konstruksi jalan dan drainase secara berkualitas, tepat waktu, dalam batas biaya yang tersedia, serta diselenggarakan secara tertib.
4. Terdokumentasikan dan terinformasikan hasil pelaksanaan kegiatan mulai dari kegiatan perencanaan (pra konstruksi), saat konstruksi dan sampai pada tahap pasca konstruksi serta kesiapan pemanfaatannya.
5. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai pada pelaksanaan kegiatan selesai dan siap untuk diserahkan, dimanfaatkan serta dikelola.

- 4. LOKASI PEKERJAAN** Lokasi pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha berada **Kawasan Kumuh Sei Bilah A dan Kawasan Kumuh Sei Bilah B di Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lelan Kab. Langkat.**
- 5. SUMBER PENDANAAN** Biaya pagu untuk pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha adalah **Rp 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)**, bersumber dari **APBD Tahun Anggaran 2023** pada **DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.**
- 6. NAMA DAN SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK** Pejabat Pengguna Anggaran : **Ir. Alfi Syahriza, S.T. M.Eng.Sc.**
Satuan Kerja : **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara**
- 7. DASAR-DASAR HUKUM** Dasar hukum pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha meliputi :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 Tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
11. Kepmen PUPR Nomor 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 56);
16. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2013-2033;

19. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/KPTS/2022 Tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Sumatera Utara Bermartabat – 2023;
20. Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 648-04/K/2022 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2022.

8. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, mulai dari tahap persiapan, reviu desain perencanaan, pengawasan sampai dengan tahapan pelaksanaan konstruksi selesai dan siap untuk pemanfaatannya (serah terima kedua/FHO).

Kegiatan Manajemen Konstruksi terdiri atas :

Tahapan Persiapan

1. Meneliti kelengkapan serta kejelasan dokumen perencanaan.
2. Mereviu dan menyetujui dokumen perencanaan dan perubahan perencanaan.
3. Berperan sebagai perpanjangan tangan Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan koordinasi dan pendekatan dengan berbagai pihak terkait.
4. Mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi perencanaan, pengawasan, menyusun laporan hasil rapat koordinasi, dan membuat laporan kemajuan pekerjaan manajemen konstruksi.

Tahap Pelaksanaan

1. Membantu Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman kumuh.
2. Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan fisik yang diajukan oleh pelaksana konstruksi di lapangan, yang meliputi program pencapaian sasaran konstruksi, penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, quality assurance, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
3. Khusus untuk quality control terhadap material Konsultan Manajemen Konstruksi bertanggung jawab terhadap job mix sampai terpasang dilapangan.
4. Mengendalikan program pelaksanaan fisik yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian kualitas dan kuantitas hasil pembangunan, dan pengendalian tertib administrasi.
5. Melakukan kordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pekerjaan pemborong/kontraktor yang terdiri atas :
 - a. memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.

- b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik di lokasi pembangunan.
- d. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
- e. Melakukan pengawasan secara rutin di lokasi pembangunan.
- f. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi secara berkala di instansi pemerintah terkait.
- g. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh Pemborong.
- h. Meneliti gambar-gambar hasil pelaksanaan pembangunan (As Built Drawings) sebelum serah terima pekerjaan selesai (PHO).
- i. Membantu menyiapkan kelengkapan persyaratan untuk pelaksanaan PHO maupun FHO.
- j. Menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi.

9. METODOLOGI

Metodologi pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, terdiri dari :

1. Mengkaji desain infrastruktur jalan lingkungan dan drainase dengan menggunakan acuan dasar dari standar teknis yang berlaku;
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
3. Inspektur di lapangan untuk memeriksa material yang masuk, baik kuantitas dan kualitas dan cara pemasangan agar sesuai dengan spesifikasi pada kontrak.
4. Mengajukan usulan penghentian pekerjaan atau menolak hasil pekerjaan kepada PPTK apabila dalam pelaksanaan menyimpang dari spesifikasi yang telah di tentukan.
5. Mengesahkan adanya perubahan baik di dalam desain maupun pelaksanaan pekerjaan.
6. Memberikan keputusan terhadap perubahan waktu pelaksanaan dengan mempertimbangkan segala resiko yang akan dihadapi.
7. Mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi perencanaan, menyusun laporan hasil rapat koordinasi, dan membuat laporan kemajuan pekerjaan manajemen konstruksi.

10. JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ini adalah **5 (lima) bulan** terhitung mulai kontrak kerja ditandatangani.

11. KUALIFIKASI PERUSAHAAN

Kualifikasi Perusahaan untuk pekerjaan ini meliputi :

1. Peserta berbadan usaha harus memiliki surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil (K1) serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan RE203/RK002 Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air atau KLBI 71102;
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan tahun pajak 2022;
4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan/atau pengurus/pegawainya tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultasi manajemen konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

12. TENAGA AHLI

1. Kualifikasi personil :

Untuk menunjang keberhasilan pekerjaan ini, maka diperlukan tenaga ahli yang berpengalaman dengan kualifikasi sebagai berikut :

Possisi	Kualifikasi					Jumlah Orang	Jumlah Bulan
	Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli		
Tenaga Ahli :							
Team Leader	S1	Teknik Sipil/Arsitektur	SKA - Ahli Sumber Daya Air (211)	1 Tahun	Ahli Madya/Level 8	1	5
Tenaga Ahli K3 Konstruksi	S1	Teknik	SKA – Ahli K3 Konstruksi (603)	1 Tahun	Ahli Muda	1	2,5

2. Uraian Tenaga Ahli :

a. 1 (satu) Orang/5 Bulan tenaga ahli dengan jabatan Tim Leader dengan kualifikasi sebagai berikut :

- Sarjana Teknik Sipil Strata 1 (S.1);
- Lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta dalam negeri atau luar negeri yang telah terakreditasi;
- Memiliki sertifikat keahlian SKA - Ahli Sumber Daya Air (211) Madya/ Level 8;
- Memiliki pengalaman kerja minimal 1 (Satu) tahun, diutamakan yang pernah memiliki pengalaman dalam jabatan dan pekerjaan yang sejenis;

- Tim leader bertugas untuk memimpin pelaksanaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dari awal hingga akhir, bertanggung jawab mereview dokumen perencanaan yang telah disusun, mengawasi dan memastikan pelaksanaan K3 pada saat pelaksanaan pekerjaan, serta melakukan koordinasi secara internal kepada seluruh personil yang terlibat, dan koordinasi eksternal kepada pihak pengguna jasa serta pihak lain.

b. 1 (satu) Orang/2,5 Bulan tenaga ahli dengan jabatan Tenaga Ahli K3 Konstruksi dengan kualifikasi sebagai berikut :

- Sarjana Strata 1 (S.1);
- Lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta dalam negeri atau luar negeri yang telah terakreditasi;
- Memiliki sertifikat keahlian (SKA) Ahli K3 Konstruksi - Muda;
- Memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun, diutamakan yang pernah memiliki pengalaman dalam jabatan dan pekerjaan yang sejenis;
- Tenaga Ahli K3 Konstruksi bertugas untuk Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi, Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3, Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3, Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi, Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3, jika diperlukan dalam pelaksanaan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.

13. TENAGA PENDUKUNG 1. Kualifikasi personil :

Untuk menunjang keberhasilan pekerjaan ini, maka diperlukan tenaga pendukung yang berpengalaman dengan kualifikasi sebagai berikut :

Posisi	Kualifikasi					Jumlah Orang	Jumlah Bulan
	Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli		
Tenaga Pendukung (Tidak dilakukan penilaian) :							
Quality Control	S1	Teknik Sipil	Non Sertifikat	2 Tahun	-	1	4
Inspektor Lapangan	S1	Teknik Sipil	Non Sertifikat	2 Tahun	-	2	4

*Tidak dilakukan penilaian

2. Uraian Tenaga Pendukung :

a. 1 (satu) Orang/4 Bulan dengan jabatan Quality Control dengan kualifikasi sebagai berikut :

- Sarjana Teknik Sipil Strata 1 (S.1);
- Lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta dalam negeri atau luar negeri yang telah terakreditasi;
- Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (Dua) tahun, diutamakan yang pernah memiliki pengalaman dalam jabatan dan pekerjaan yang sejenis;
- Quality Control Kegiatan Langkat bertugas untuk memeriksa dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kualitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak serta melakukan pengujian terhadap kualitas material, dan peralatan yang ditempatkan dilapangan;
- Bertanggung jawab penuh pada Team Leader untuk mengawasi kualitas pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor.

b. 2 (dua) Orang/4 Bulan dengan jabatan Inspektor Lapangan dengan kualifikasi sebagai berikut :

- Sarjana Teknik Sipil Strata 1 (S.1);
- Lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta dalam negeri atau luar negeri yang telah terakreditasi;
- Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (Dua) tahun, diutamakan yang pernah memiliki pengalaman dalam jabatan dan pekerjaan yang sejenis;
- Inspektor Kegiatan Langkat bertugas untuk memeriksa dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak serta melakukan pengujian terhadap kuantitas material, dan peralatan yang ditempatkan dilapangan;
- Bertanggung jawab penuh pada Team Leader untuk mengawasi kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor.

14. PELAPORAN

a. Laporan Bulan I (Pertama);

Memuat hasil kajian ulang perencanaan (review DED). Laporan Bulan I (Pertama) harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal kontrak/SPMK, sebanyak 5 (lima) eksemplar, termasuk 2 (dua) eksemplar asli, dan akan dibahas dengan Tim Teknis.

b. Laporan Bulanan Selanjutnya;

Memuat hasil rencana pelaksanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi pengawasan pelaksanaan konstruksi hingga akhir, masalah yang dihadapi, penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan konstruksi, tindakan koreksi dan/atau penyesuaian yang dilakukan, melakukan rapat-rapat evaluasi dan kesimpulan kegiatan supervisi pembangunan setiap bulannya. Laporan Bulanan diserahkan setiap bulan selama 4 (empat) bulan, sebanyak 5 (lima) eksemplar, termasuk 2 (dua) eksemplar asli.

- c. Laporan Akhir;
Memuat progres pelaksanaan, indikasi keberhasilan dan kendala serta hambatan yang di temui di lapangan sebagai masukan kepada Pemberi Tugas. Laporan Akhir diserahkan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak tanggal kontrak/SPMK, sebanyak 5 (lima) eksemplar, termasuk 2 (dua) eksemplar asli.
- d. Softcopy / External SSD;
Memuat Keseluruhan dokumen proyek, baik laporan-laporan, gambar kerja review DED, foto-foto pelaksanaan dimulai sejak awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan di copykan dalam format pdf, baik berupa hasil scan langsung dalam bentuk data word, excel, JPG dan CAD. Diserahkan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal kontrak/SPMK, dalam External SSD berkapasitas minimal 1 TB sebanyak 1 (satu) buah.

15. PENUTUP

Hal-hal yang belum tertuang atau terinci di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, untuk dapat diadakan/dikerjakan dan disediakan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha. Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Januari 2023

Ditetapkan oleh :

**KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
SELAKU PPTK**



Ir. ISFAN ZULFIKAR, M.Si.

NIP. 19660104 200312 1 001